

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM  
SENGKETA KEPAILITAN  
SKRIPSI**

**Skripsi ini di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
sarjana hukum**



**Diajukan Oleh  
Riwanto Mbadi Praing  
17313267**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG  
2023**

## DEKLARASI/PERNYATAAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun dan dimanapun.Referensi dan informasi yang penulis gunakan dalam skripsi ini telah dilakukan sesuai syarat-syarat yang berlaku”

Kupang, Februari 2023  
Penulis



Riwanto Mbadi Praing

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Deskripsi Tentang Putusan Pengadilan Niaga**

**Dalam Sengketa Kepailitan**

Telah disetujui oleh :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**




**SOLEMAN KETTE, SH.,M.Hum**  
**NIDN: 0820086101**



**FRANSINA PATTI RUHU, SH., M.Hum**  
**NIDN: 0828057502**

**MENGESAHKAN**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**Dr.Melkianus Ndoumanu, SH., M.Hum**  
**NIDN : 0822106401**



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
FAKULTAS HUKUM  
Jln Adisucipto P.O. Box 147 Tlp (0380) 881677 Kupang –  
NTT

### BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu Tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua puluh Tiga telah diselesaikan ujian skripsi/kompresensef, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan di nyatakan **LULUS** mahasiswa.

Nama : Riwanto Mbadi Praing

Nim : 17313267

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul skripsi : Deskripsi tentang Putusan Pengadilan Niaga dalam Sengketa Kepailitan.

### PANITIA PENGUJI

Tanda Tangan

Ketua : Soleman Kette, SH.,M.Hum

Sekretaris : Fransina Patti Ruhu, SH.,M.Hum

Anggota 1. Dr. Filmon M. Polin, SH.,MH

2. Otlief J.R. Wewo, SH.,M.Hum

3. Ellom B.C. Mau, S.H., M.Hum

Kupang, ..., Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



**Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum**

NIDN : 0822106401

**MOTTO**

**“SEGALA PERKARA DAPAT KUTANGGUNG DI  
DALAM DIA YANG MEMBERI KEKUATAN  
KEPADAKU”**

**(Filipi 4:13)**

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penulis persembahkan kepada:**

1. Kepada orang tua tercinta Ibunda Oni Naha Lepir yang selalu memberikan dukungan, Doa, motivasi dan sabar menunggu keberhasilan menyelesaikan studi srata satu penulis.
2. Kepada Oma tercinta Pendi Wudi yang selalu memberikan motivasi dan Doa.
3. Kepada alm. Opa tercinta Dada Mbadi .
4. Kepada kaka tercinta Asentia Melati Praing dan Suaminya kaka Umbu Pareta, Serta Ponaan Rambu Nayla.
5. Kepada adik tercinta Trisna Ruta Praing
6. Kepada almamater Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Kepada Om Sem Tunggul Awang, Om Darius Umbu Yewa, om Paulus Yanggu Yamar dan Om Yusuf Kalikit Ratu.
8. Kepada sahabat umbu Rulen Horung Maleru, Yandres Ndetta Langga, Rendro Jangga ngaru, dan Yanpiter Umbu Edar S.H.
9. Kepada Rambu Reny Aninda yang selalu membantu dalam penyusunan karya Ilmiah.
10. Kepada Adik Anselmus Pila Ndilu, Cipto herianto, Fitrisia Padu Lemba, Asnawati Tanggu Hana.
11. Kepada keluarga besar Pupunderu.
12. Keluarga besar Asrama Narufai dan Bapak dan mama Nona
13. Keluarga besar Ippmasal Kupang.
14. Keluarga besar Ippmastim Kupang.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis haturkan kehadiran hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha pendengar doa dan rumah semua harapan yang telah melimpahkan kepada-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Studi Di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Atas segala kekurangan dalam penulisan ini, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan kepada kesempurnaan penulisan karya tulis ilmiah ini, banyak kesulitan yang penulis alami dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini namun karena kemurahan Tuhan saya bisa melewati semuanya.

Selama menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung dan tidak langsung untuk itu penulis mengucapkan limpah terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang mendukung, yaitu:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

4. Bapak Soleman Kette, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan juga sebagai pembimbing I yang selalu memberikan Ilmu selama Penyusunan Skripsi.
5. Bapak Otlief J.R. Wewo, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Ibu Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan Ilmu selama penyusunan karya Ilmiah ini.
8. Bapak Jeremias Alexander Wewo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi motivasi.
9. Karyawan dan karya wati tata usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
10. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Huku baik senior maupun junior, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perkembangan ilmu hukum. Untuk itu, dengan segala keterbatasan yang dimiliki Penulis dalam penulisan ini tentu dengan terbuka penulis mengharapkan kritik dan saran yang Konstruktif dari semua pihak, Untuk menyempurnakan Skripsi ini.



## DAFTAR ISI

DEKLARASI PERNYATAAN .....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
D. Keaslian Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Kepailitan.....	18
1. Pengertian Kepailitan .....	20
2. Jenis-jenis Kepailitan .....	24
3. Prinsip-prinsip Kepailitan .....	28
4. Syarat-syarat Kepailitan .....	32
B. Proses Penyelesaian Sengketa Kepailitan.....	46
C. Putusan Hakim .....	48
1. Pengertian Putusan.....	48
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	49

BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Sifat dan Jenis Penelitian .....	50
B. Variabel penelitian .....	50
C. Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	53
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	53
B. Analisis Hasil Penelitian .....	106
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	135
DAFTAR PUSTAKA .....	136